



CATATAN SIDANG

Nomor 63/Pid.C/2023/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jalan Negara Km 56 Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, pukul 13.30 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Muhammad Zulkarnain;
- II. Sahat Parulian Manurung;
- III. Ridwan Nasution;

Susunan Sidang:

Ayu Melisa Manurung, S.H. Hakim;

Emily Fauzi Siregar, S.H. Panitera Pengganti;

Boidos R. Sitorus, S.H. Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

- | | |
|--------------------|---|
| I Nama lengkap | : Muhammad Zulkarnain; |
| Tempat lahir | : Pabatu; |
| Umur/tanggal lahir | : 42 Tahun / 16 Februari 1980; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Dusun Emplasmen Pabatu Dusun V, Desa Kedai Damar, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| II Nama lengkap | : Sahat Parulian Manurung; |
|-----------------|----------------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Penonggol;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 18 Februari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Penonggol, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

III Nama lengkap : Ridwan Nasution;
Tempat lahir : Pabatu;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 23 Juni 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VI, Desa Bahsumbu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/156/I/2023/Reskrim tanggal 15 Desember 2022;

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah : 3 (Tiga) goni plastik berwarna Putih yang berisiakan brondolan kelapa sawit dengan berat keseluruhan 130 (seratus tiga puluh)kg, 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan No Pol BK 3689 XAA, 1(satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 63/Pid.C/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Pro dengan No Pol BK 5435 WAA;

- c. Keterangan saksi-saksi Sumadi, Dody Sabana dan Peri dengan keterangan bahwa Tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 yang diketahui sekira pukul 20.00 Wib di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN IV Kebun Pabatu Afd I Blok 18e, dengan cara masuk kedalam areal perkebunan Kelapa Sawit PTPN IV Kebun Pabatu Begitulah pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, sekira pukul 20.00 WIB Para Saksi melaksanakan patroli rutin di Areal Perkebunan Kelapa Afd I Blok 18e Kebun Pabatu dan melihat Para Terdakwa masuk kedalam areal perkebunan PTPN IV Kebun Pabatu dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda Motor Suzuki Shogun dengan no Pol BK 3689 XAA dan Honda Mega Pro dengan No Pol BK 5435 WAA dan sesampainya di dalam areal perkebunan tersebut kemudian Para Terdakwa langsung mengutip brondolan kelapa sawit yang ada di atas tanah di bawah pohon sawit dengan menggunakan kedua tangan dari Para Terdakwa tersebut, kemudia Para Terdakwa memasukkan brondolaan kelapa sawit tersebut ke dalam 3 (tiga) karung goni plastic yang mana telah disiapkan sebelumnya oleh Para Terdakwa, Setelah selesai mengutip brondolan kelapa sawit tersebut Para Terdakwa menyudahi perbuatannya dan langsung mengangkat goni plastic yang berisikan brondolan kelapa sawit tersebut ke atas 2 (dua) unit sepeda mototr yang digunakannya kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi areal perkebunan, di tengah perjalanan di dalam areal perkebunan Para Saksi langsung melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa dan kemudian Para Terdakwa dan barang bukti ke Pos Induk Security PTPN IV Kebun Pabatu dan selanjutnya menyerahkan Pelaku beserta dengan barang bukti ke Kantor Polsek Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat perbuatan Para Terdakwa pihak PTPN IV KEBUN PABATU mengalami kerugian seharga Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian harga Per kg nya Rp2.500 x 130 kg = Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- d. Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 63/Pid.C/2023/PN Srh



PUTUSAN

Nomor: 63/Pid.C/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I **Muhammad Zulkarnain**, Terdakwa II **Sahat Parulian Manurung**, dan Terdakwa III **Ridwan Nasution**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Muhammad Zulkarnain**, Terdakwa II **Sahat Parulian Manurung**, dan Terdakwa III **Ridwan Nasution**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu

Halaman 4 Catatan Sidang Nomor 63/Pid.C/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) goni plastik berwarna putih yang berisiakan brondolan kelapa sawit dengan berat keseluruhan 130 (seratus tiga puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Pabatu;

- 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan No Pol BK 3689 XAA;

Dikembalikan kepada Terdakwa III Ridwan Nasution;

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan No Pol BK 5435 WAA;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Sahat Parulian Manurung;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Boidos R. Sitorus, S.H. sebagai penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)